



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BREBES

NOMOR 06 TAHUN 2024

T E N T A N G

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BREBES ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
BREBES
TAHUN ANGGARAN 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 366 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005 Nomor 38A);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 8);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

K E S A T U : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini;

K E D U A : Menyampaikan keputusan ini kepada Bupati Brebes untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya;

K E T I G A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 20 Maret 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ketua,

MOKHAMMAD TAUFIQ

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Jawa Tengah;
2. Pj. Bupati Brebes;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
5. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEBES

NOMOR : 06.a/2024

TAGGAL : 20 Maret 2024

**LAPORAN PANITIA KHUSUS 43
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEBES
NOMOR : 001.5/0260**

**ATAS
HASIL PEMBAHASAN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BEBES TAHUN ANGGARAN 2023
BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat : Sdr.

1. Penjabat Bupati Brebes;
2. Se – Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Brebes;
3. Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Kab. Brebes ;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
5. Para Asisten Sekda/ Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/ Instansi/ Camat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Brebes;
6. Sekretaris DPRD Kabupaten Brebes beserta jajarannya;
7. Para undangan yang berbahagia.

Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas berbagai limpahan kenikmatan-Nya, kita dapat bertemu kembali dalam Rapat Paripurna Dewan hari ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa DPRD Kabupaten Brebes pada Rapat Paripurna tanggal 5 Maret 2024 telah mengamanatkan untuk pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2023 diserahkan kepada Panitia Khusus yang bertujuan supaya lebih fokus sebab langsung bermitra dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga rekomendasi yang dihasilkan nantinya dapat lebih mengarah kepada tujuan dari pembangunan daerah ini yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Bupati Brebes.

Untuk itu perkenankanlah kami melaporkan dalam Rapat Paripurna Dewan pada hari ini tentang hasil pembahasan Panitia Khusus 43 DPRD Kabupaten Brebes terhadap LKPI Bupati Brebes TA. 2023 Bidang Hukum dan Pemerintahan sebagai berikut :

I. LANDASAN HUKUM

Panitia Khusus 43 DPRD Kabupaten Brebes melaksanakan kegiatan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Brebes Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005 Nomor 38A);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023 - 2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Brebes Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Brebes Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023;

12. Peraturan Bupati Brebes Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
14. Keputusan Rapat Paripurna tanggal 05 Maret 2024 tentang Penetapan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes sebagai Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2023 Bidang Hukum dan Pemerintahan.

Dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn	Koordinator
2. H. ZUBAD FAHILATAH, S.E., M.M.	Koordinator
3. H. TEGUH WAHID TURMUDI, S.H.	Koordinator
4. WURJA, S.E.	Koordinator
5. HERI FITRIANSYAH, S.T., M.Si	Ketua Pansus 43
6. H. MOH. RIZKI UBAIDILAH, S.Psi	Wakil Ketua Pansus 43
7. H. MUHAEMIN	Anggota Pansus 43
8. CAHRUDIN	Anggota Pansus 43
9. DIDI TUSWANDI, A.Md	Anggota Pansus 43
10. H. WAIDIN, S.T., M.M	Anggota Pansus 43
11. NASIRUL UMAM, S.T., M.H	Anggota Pansus 43
12. MURNAENI, S.E.	Anggota Pansus 43
13. PAMOR WICAKSONO, S.H.	Anggota Pansus 43
14. ARIF ROYANI, S.E., S.Pd	Anggota Pansus 43
15. KH. NURIDIN, M.Pd.I	Anggota Pansus 43

II. KEGIATAN PEMBAHASAN

Panitia Khusus 43 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2023 Bidang Hukum dan Pemerintahan telah melaksanakan kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Tanggal 13, 14, 15 Maret 2024 Pukul 09.00 WIB melaksanakan kegiatan Rapat Kerja Pansus 43 DPRD Kabupaten Brebes Bidang Hukum dan Pemerintahan dengan mitra OPD dilanjutkan dengan rapat Finalisasi.

III. REKOMENDASI

Setelah mempelajari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2023, Panitia Khusus 43 DPRD Kabupaten Brebes Bidang Hukum dan Pemerintahan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

A. Rekomendasi Secara Umum

Penyajian data yang disampaikan oleh OPD sudah cukup baik hanya saja ada beberapa Kepala OPD baru yang belum menguasai maksud dan tujuan data tersebut. Oleh karena itu, di mohon Kepala Daerah diharapkan mampu menampilkan data secara Objektif dan Realitas.

B. Rekomendasi Secara Khusus

1. Untuk LKPJ TA. 2024 yang akan datang, untuk seluruh OPD diharapkan menyampaikan laporan LKPJ sesuai dengan dinas nya berdasarkan ketentuan tentang LKPJ yaitu laporan kinerja secara lebih lengkap dengan output, outcome dan benefit beserta semua Indikatornya.
2. Kepada Penjabat Bupati Brebes untuk memerintahkan kepada Kepala OPD, untuk membuat laporan LKPJ yang disesuaikan dengan target indikator RPD 2023 - 2026 sehingga dalam pembahasan diketahui capaian – capaian indikator dari masing – masing OPD.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, masih banyak hal yang harus dibenahi mengingat statusnya yang “semi-vertikal” namun kenyataannya hampir seluruh belanja kegiatan ditanggung oleh APBD Kabupaten Brebes. Kami menilai bahwa sarana prasarana, SDM dan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat terbatas sehingga berdampak pada penurunan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, di mohon kepada Kepala Daerah dan TAPD untuk lebih fokus kepada kebutuhan – kebutuhan dasar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes. APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditambahkan dan pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan.
4. Kecamatan sangat minim Anggarannya, sedangkan tugas tambahan semakin intens diberikan baik oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, oleh karena itu banyak kegiatan yang berjalan hanya seadanya dan hanya menggugurkan kewajibannya saja. Salah satu contohnya adalah penarikan pajak PBB melibatkan unsur kecamatan dengan tuntutan tinggi namun operasionalnya minim sehingga banyak tunggakan dan hutang pajak yang belum lunas.
5. Untuk Sekretariat DPRD membutuhkan tambahan Tenaga ASN yang berkualitas dan profesional mengingat Intensitas kegiatan yang semakin tinggi dan membutuhkan tanggung jawab yang baik.

IV. HASIL PEMBAHASAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2023, Panitia Khusus 43 DPRD Kabupaten Brebes Bidang Hukum dan Pemerintahan yang meliputi OPD :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Brebes;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Brebes;
3. Kepala Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Brebes;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Brebes;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Kabupaten Brebes;
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes;
9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik Kabupaten Brebes;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Brebes;
11. Kepala Bagian Tata Pemerintah Setda Kabupaten Brebes;
12. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes;
13. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Brebes;
14. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Brebes;
15. Camat Se - Kabupaten Brebes;
16. Lurah Se – Kabupaten Brebes.

Dari hasil pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2023, Panitia Khusus 43 DPRD Kabupaten Brebes Bidang Hukum dan Pemerintahan sebagai berikut :

1. Output berupa keluaran uang dari masing – masing OPD mitra Panitia Khusus rata – rata cukup baik yaitu 95% keatas dari anggaran yang ada.
2. Terkait korelasi antara RPJP, RPD, dan Renstra masing – masing OPD berupa indikator – indikator tahunan belum sepenuhnya memahami sebagai laporan kinerja dalam tahun ini hanya bisa dinilai dengan Outputnya saja.
3. Tindak lanjut dari hasil rekomendasi tahun – tahun sebelumnya TA. 2022 juga masih ada yang belum dijalankan oleh OPD terkait.
4. Untuk tahun selanjutnya, kami mohon kepada Kepala OPD menjalankan dan menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD 2023 – 2026) dengan baik agar indikator – indikator target dapat terpenuhi. Dimana output dan outcome dari kegiatan – kegiatan bisa berdampak atau tidak.

V. KESIMPULAN

Dengan telah disampaikannya Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2023, Panitia Khusus 43 DPRD Kabupaten Brebes Bidang Hukum dan Pemerintahan berharap agar segera ditindaklanjuti untuk perbaikan pada tahun berikutnya, dan kami mohon supaya rekomendasi tersebut dijadikan Rekomendasi DPRD Kabupaten Brebes secara kelembagaan.

Demikian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus 43 DPRD Kabupaten Brebes Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2023 Bidang Hukum dan Pemerintahan. Kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Panitia Khusus 43 DPRD Kabupaten Brebes, demikian pula ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Panitia Khusus 43 DPRD Kabupaten Brebes dalam membahas materi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Brebes, 20 Maret 2024

PANITIA KHUSUS 43 DPRD KABUPATEN BREBES
BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MOKHAMMAD TAUFIQ, S. Sn	KOORDINATOR	1. ttd
2	H.ZUBAD FAHILATAH, S.E.	KOORDINATOR	2. ttd
3	H. TEGUH WAHID TURMUDI, S.H.	KOORDINATOR	3. ttd
4	WURJA, S.E.	KOORDINATOR	4. ttd
5	HERI FITRIANSYAH, ST., M.Si	KETUA PANSUS 43	5. ttd
6	H. MOH. RIZKI UBAIDILAH, S.Psi	WKL. KETUA PANSUS 43	6. ttd
7	H. MUHAEMIN	ANGGOTA PANSUS 43	7. ttd
8	CAHRUDIN	ANGGOTA PANSUS 43	8. ttd
9	DIDI TUSWANDI, A.Md	ANGGOTA PANSUS 43	9. ttd
10	H. WAIDIN, S.T., M.M	ANGGOTA PANSUS 43	10. ttd
11	NASIRUL UMAM, S.T., M.H	ANGGOTA PANSUS 43	11. ttd
12	MURNAENI, S.E	ANGGOTA PANSUS 43	12. ttd
13	PAMOR WICAKSONO, S.H	ANGGOTA PANSUS 43	13. ttd
14	ARIF ROYANI, S.E., S.Pd	ANGGOTA PANSUS 43	14. ttd
15	KH. NURIDIN, M.Pd.I	ANGGOTA PANSUS 43	15. ttd

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
Ketua,


MOKHAMMAD TAUFIQ

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEBES**

NOMOR : 06.b/2024

TAGGAL : 20 Maret 2024

LAPORAN

PANITIA KHUSUS 44

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BREBES

NOMOR : 001.5 / 0264

ATAS

HASIL PEMBAHASAN TERHADAP

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

BUPATI BREBES TAHUN ANGGARAN 2023

BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat : Sdr.

1. Penjabat Bupati Brebes;
2. Se – Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Brebes
3. Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Kab. Brebes ;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes ;
5. Para Asisten Sekda/ Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/ Instansi/ Camat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Brebes ;
6. Sekretaris DPRD Kabupaten Brebes beserta jajarannya;
7. Para undangan yang berbahagia.

Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas berbagai limpahan kenikmatan-Nya, kita dapat bertemu kembali dalam Rapat Paripurna Dewan hari ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa DPRD Kabupaten Brebes pada Rapat Paripurna tanggal 05 Maret 2024 telah mengamanatkan untuk pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2023 diserahkan kepada Panitia Khusus yang bertujuan supaya lebih fokus sebab langsung bermitra dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga rekomendasi yang dihasilkan nantinya dapat lebih mengarah kepada tujuan dari pembangunan daerah ini yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Bupati Brebes.

Untuk itu perkenankanlah kami melaporkan dalam Rapat Paripurna Dewan pada hari ini tentang hasil pembahasan Panitia Khusus 44 DPRD Kabupaten Brebes terhadap LKPI Bupati Brebes TA. 2023 Bidang Ekonomi dan Keuangan sebagai berikut :

I. LANDASAN HUKUM

Panitia Khusus 44 DPRD Kabupaten Brebes melaksanakan kegiatan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Brebes Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005 Nomor 38A);
7. Peraturan Daerah Kabupaten brebes Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 – 2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Brebes Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Brebes Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023;

12. Peraturan Bupati Brebes Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
14. Keputusan Rapat Paripurna tanggal 05 Maret 2024 tentang Penetapan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes sebagai Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2023 Bidang Ekonomi dan Keuangan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn	Koordinator
2. H. ZUBAD FAHILATAH, SE, MM	Koordinator
3. H. TEGUI WAHID TURMUDI, SH	Koordinator
4. WURJA, SE	Koordinator
5. MUHAJIMIN SADIRUN, SH, MH	Ketua Pansus 44
6. SUDONO, SH	Wakil Ketua Pansus 44
7. NASIKUN HMS, SH	Anggota Pansus 44
8. INDAH ELI PURWATI	Anggota Pansus 44
9. HJ. KHARIROH, M.Pd	Anggota Pansus 44
10. SITI FARIJAH ZA, S.Ag	Anggota Pansus 44
11. MUSTHOLAH, SH, MM	Anggota Pansus 44
12. ZUBAEDAH, S.Ag, MH	Anggota Pansus 44
13. ZAKI SAFRUDIN PRIHATIN	Anggota Pansus 44
14. HJ. OPY ROPIYAH, SH, M.Kn	Anggota Pansus 44
15. H. WARSUDI, S.Pd.I., M.Si	Anggota Pansus 44
16. H. IMAM SAIRI, S.Pd.I	Anggota Pansus 44

II. KEGIATAN PEMBAHASAN

Panitia Khusus 44 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2023 Bidang Ekonomi dan Keuangan telah melaksanakan kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Tanggal 13 dan 14 Maret 2024, Pukul 10:00 WIB melaksanakan kegiatan Rapat Kerja Pansus 44 DPRD Kabupaten Brebes Bidang Ekonomi dan Keuangan dengan mitra OPD.

REKOMENDASI

Setelah mempelajari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2023, Panitia Khusus 44 DPRD Kabupaten Brebes Bidang Ekonomi dan Keuangan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

A. Urusan dan Program Bidang Pertanian

1. Kabupaten Brebes sebagai Kabupaten Agraris tetapi sarana prasarana pertaniannya amat sangat minim, khususnya yang berkaitan dengan saluran irigasi pertanian, hal ini disebabkan karena persoalan kewenangan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang mestinya hal ini bisa disinergikan;
2. Permasalahan Kartu Tani agar dapat diselesaikan terkait data kuota pupuk perorangan, supaya dapat meminimalisir kelangkaan pupuk pada masa tanam ke-3 yang terjadi di petani. Serta agar data yang terdapat di RDKK bisa terpenuhi 100% untuk kuota di Kartu Tani.;

B. Urusan dan Program Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. *Dimohon untuk segera mengatasi* permasalahan yang terjadi di Rumah Potong Hewan (RPH) supaya seluruh pedagang bisa memanfaatkan untuk menambah Penghasilan Asli Daerah;
2. Segera melakukan pembenahan Rumah Potong Unggas (RPU) sehingga dapat difungsikan dengan baik dan dapat memberikan peningkatan pendapatan;

C. Urusan dan Program Bidang Perikanan

Mengapresiasi kepada Dinas Perikanan karena hampir semua indikator tercapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, yang belum tercapai adalah pada tingkat konsumsi makan ikan dan nilai produksi olahan ikan. Untuk itu kami meminta kepada pemerintah daerah untuk mengkampanyekan gemar makan ikan dan atau gemar makan produk olahan ikan, karena hasil tangkap ikan di Kabupaten Brebes cukup memadai;

D. Urusan dan Program Bidang Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan

Belum terpenuhinya target retribusi daerah dari sektor pasar masih belum memenuhi target karena :

1. Belum maksimalnya penerapan e-retribusi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Diperlukan adanya kemauan dan sinergitas yang tinggi antara OPD dan Pihak Ketiga untuk Pengadaan Barang Alat Penarik E-Retribusi;

Untuk itu Pemerintah Daerah untuk lebih memperhatikan sarana prasarana pasar tradisional, yaitu dengan cara mengembalikan pendapatan dari pasar sebagian (secara seimbang) dikembalikan untuk perbaikan pasar dan agar dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan menerapkan e-retribusi.

E. Urusan dan Program Bidang Perekonomian

Dimohon agar memperhatikan Penyertaan Modal yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) supaya dapat berkembang dan menghasilkan deviden yang cukup untuk Kabupaten Brebes;

F. Urusan dan Program Bidang DPMPTSP

1. Potensi Pendapatan Asli Daerah dari sektor Investasi dapat dimaksimalkan dengan mempermudah proses perijinan serta di upayakan agar jumlah tenaga kerja dari sektor Industri dapat seimbang antara Laki-Laki dan Perempuan;
2. Di rekomendasikan Pemerintah Daerah harus memperhatikan Sumber Daya Manusia yang menjadi petugas di Mall Pelayanan Publik supaya mendapatkan pelatihan agar pelayanan yang diterima oleh masyarakat dan investor dapat maksimal;

G. Urusan dan Program Bidang Pendapatan Daerah

Potensi PAD dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah belum mencapai target hal ini dikarenakan :

1. Belum maksimalnya OPD pemungut pajak dan retribusi menerapkan e-pajak dan e-retribusi atau dipihak ketiga sebagaimana diamanatkan dalam peraturan daerah kabupaten Brebes;

H. Urusan dan Program Bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kami mengapresiasi kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja atas :

1. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka yang turun dari 9,78% pada tahun 2022, menjadi 8,98% pada tahun 2023 yang mengalami penurunan sebesar 0,8%, akan tetapi yang menjadi catatan yaitu tidak seimbangnya lapangan pekerjaan berdasarkan Gender untuk Laki-Laki dan Perempuan;
2. Jumlah Kegiatan Pelatihan yang besar harus memperhatikan Output dan Outcomenya dengan Jumlah para peserta pelatihan yang sudah bekerja;

I. Urusan dan Program Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Rasionalisasi Anggaran telah menjadi momok yang menakutkan bagi semua OPD, karena dampaknya banyak OPD yang tidak bisa memenuhi target kinerja karena adanya rasionalisasi anggaran, bahkan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk itu kami berharap kedepan tidak ada rasionalisasi anggaran lagi dengan suatu perencanaan yang baik.

III. KESIMPULAN

Dengan telah disampaikan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2023, Panitia Khusus 44 DPRD Kabupaten Brebes Bidang Ekonomi dan Keuangan berharap agar segera ditindaklanjuti untuk perbaikan pada tahun berikutnya, dan kami mohon supaya rekomendasi tersebut dijadikan Rekomendasi DPRD Kabupaten Brebes secara kelembagaan.

Demikian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus 44 DPRD Kabupaten Brebes Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2023 Bidang Ekonomi dan Keuangan. Kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Panitia Khusus 44 DPRD Kabupaten Brebes,

demikian pula ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Panitia Khusus 44 DPRD Kabupaten Brebes dalam membahas materi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

Brebes, 20 Maret 2024

PANITIA KHUSUS 44 DPRD KABUPATEN BREBES
BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn	KOORDINATOR	1. ttd
2	H. ZUBAD FAHILATAH, SE, MM	KOORDINATOR	2. ttd
3	H. TEGUH WAHID TURMUDI, SH	KOORDINATOR	3. ttd
4	WURJA, SE	KOORDINATOR	4. ttd
5	MUHAIMIN SADIRUN, SH, MH	KETUA PANSUS 44	5. ttd
6	SUDONO, SH	WKL. KETUA PANSUS 44	6. ttd
7	NASIKUN HMS, SH	ANGGOTA PANSUS 44	7. ttd
8	INDAH ELI PURWATI	ANGGOTA PANSUS 44	8. ttd
9	HJ. KHARIROH, M.Pd	ANGGOTA PANSUS 44	9. ttd
10	SITI FARIJAH ZA, S.Ag	ANGGOTA PANSUS 44	10. ttd
11	MUSTHOLAH, SH, MM	ANGGOTA PANSUS 44	11. ttd
12	ZUBAEDAH, S.Ag, MH	ANGGOTA PANSUS 44	12. ttd
13	ZAKI SAFRUDIN PRIHATIN	ANGGOTA PANSUS 44	13. ttd
14	HJ. OPY ROPIYAH, SH, M.KN	ANGGOTA PANSUS 44	14. ttd
15	H. WARSUDI, S.Pd.I, M.Si	ANGGOTA PANSUS 44	15. ttd
16	H. IMAM SAIRI, S.Pd.I	ANGGOTA PANSUS 44	16. ttd

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ketua,

MOKHAMMAD TAUFIQ

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEBES
NOMOR : 06.c/2024
TAGGAL : 20 Maret 2024

**LAPORAN
PANITIA KHUSUS 45
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEBES
BIDANG PEMBANGUNAN
NOMOR : 188.3 /0263
ATAS
HASIL PEMBAHASAN TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023
BUPATI BEBES**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat : Sdr.

1. Bupati Brebes dan Wakil Bupati Brebes ;
2. Se – Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Brebes
3. Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Kab. Brebes ;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes ;
5. Para Asisten Sekda/ Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/ Instansi/ Camat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Brebes ;
6. Sekretaris DPRD Kabupaten Brebes beserta jajarannya;
7. Para undangan yang berbahagia

Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas berbagai limpahan kenikmatan-Nya, kita dapat bertemu kembali dalam Rapat Pimpinan Dewan hari ini dalam keadaan sehat wai afiat.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa DPRD Kabupaten Brebes pada Rapat Paripurna tanggal 5 Maret 2024 telah mengamanatkan untuk pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 Bupati Brebes diserahkan kepada Panitia Khusus yang bertujuan supaya lebih fokus sebab langsung bermitra dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga rekomendasi yang dihasilkan nantinya dapat lebih mengarah kepada tujuan dari pembangunan daerah ini yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Bupati Brebes.

Untuk itu perkenankanlah kami melaporkan dalam Rapat Pimpinan Dewan pada hari ini tentang hasil pembahasan Panitia Khusus 45 DPRD Kabupaten Brebes Bidang Pembangunan sebagai berikut :

I. LANDASAN HUKUM

Panitia Khusus 45 DPRD Kabupaten Brebes Bidang Pembangunan melaksanakan kegiatan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Brebes Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005 Nomor 38A);
7. Peraturan Daerah Kabupaten brebes Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 – 2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Brebes Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023;

11. Peraturan Bupati Brebes Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023;
12. Peraturan Bupati Brebes Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
14. Keputusan Rapat Paripurna tanggal 05 Maret 2024 tentang Penetapan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes sebagai Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2023 Bidang Pembangunan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. MOKHAMMAD TAUFIQ,S.Sn	Koordinator
2. H.ZUBAD FAHILATAH,S.E.	Koordinator
3. H.TEGUH WAHID TURMUDI,S.H.	Koordinator
4. WURJA,S.E.	Koordinator
5. ACHMAD MAFRUKHI,S.E.	Ketua Pansus 45
6. TOBIDIN,S.H.,M.H.	Wakil Ketua Pansus 45
7. WARASKAH YANTI,S.H.,M.M.	Anggota
8. DR.H.ILLIA AMIN,M.M.,Pd.	Anggota
9. MASHADI	Anggota
10.H.HARYANTO	Anggota
11.IMAM ROYANI	Anggota
12.BENNY PURNOMO,S.E.	Anggota
13.H.NUR ENDRO	Anggota
14.KHOLIDIN	Anggota
15.H. ACHMAD KHUMAEDI	Anggota

II. KEGIATAN PEMBAHASAN

Panitia Khusus 45 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 Bupati Bidang Pembangunan telah melaksanakan kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Tanggal 5 Maret 2023 Rapat Intern pemilihan Ketua, dan Wakil Ketua Panitia Khusus 45;

2. Tanggal 14 Maret 2023 Rapat Kerja Pansus 45 dengan Dinas terkait membahas materi LKPj Akhir Tahun Anggaran 2023 Bupati Brebes.

III. REKOMENDASI

Setelah mempelajari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 Bupati Brebes, Panitia Khusus 45 DPRD Kabupaten Brebes Bidang Pembangunan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes
 - Pemeliharaan jalan yang sifatnya berkala dan rutin harus sesuai dengan ruas jalan apalagi musim hujan banyak sekali jalan yang belum diperbaiki,
 - Perbaikan jalan jalur ekonomi dan pariwisata harus segera diperbaiki agar bisa menambah PAD Kabupaten Brebes,
- 2) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Brebes
 - Menyelesaikan RDTR di Kabupaten Brebes supaya tidak tumpang tindih,
 - Perbaikan jaringan irigasi yang lebih baik apalagi Kabupaten Brebes merupakan daerah yang sebagian penduduknya petani,
 - Segera bekerjasama dengan PSDA Provinsi untuk memperbaiki saluran irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi dan Pusat
- 3) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes
 - Untuk membuat masterplan kaitannya dengan asset wisata di Kabupaten Brebes karena banyaknya tempat-tempat wisata yang tergarap oleh pemerintah daerah padahal potensi PAD nya luar biasa
 - Memaksimalkan tempat-tempat wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah agar lebih realistis dalam menyumbang PAD.
 - Meninjau ulang dana sharing/kerja sama dengan tempat-tempat wisata karena banyak sekali tempat wisata yang seharusnya menyetorkan PAD lebih banyak malah justru tidak ada sumbangsih sama sekali dari Pemerintah Daerah.
- 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Brebes:
 - Dinas harus mulai menginventarisir jumlah lampu jalan lingkungan agar pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal,
 - Harus sudah ada mobil untuk perawatan lampu lingkungan yang dibagi tiga zona (selatan, tengah dan utara).
 - Untuk setiap perumahan semua investor atau para pengembang harus memperhatikan fasum fasos

- 5) Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kab. Brebes
- LH harus lebih serius dalam proses penanganan sampah, Peningkatan TPS3R yang sudah dimiliki untuk dioperasikan jangan hanya bisa membangun atau membuat tapi tidak mampu mengoperasikan,
 - LH terkesan setengah-tengah dalam melayani masyarakat untuk penanganan sampah,
 - Penghijauan untuk daerah-daerah yang rawan longsor terutama daerah hulu karena apabila hulu tidak tertangani maka akan berimbas pada hilir
- 6) Dinas Perhubungan Kab. Brebes
- Parkir yang kurang tertata dengan dibuktikan kontribusi parkir untuk PAD Kabupaten Brebes masih rendah.
 - Pemeliharaan PJU yang terkesan dibiarkan oleh Dishub tidak ditangani secara baik, banyak lampu PJU yang sampai sekarang tidak diperbaiki oleh Dishub.
 - Harus ada Penambahan rambu-rambu jalan di kabupaten brebes.

IV. KESIMPULAN

Dengan telah disampaikannya Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 Bupati Brebes Panitia Khusus 45 DPRD Kabupaten Brebes Bidang Pembangunan telah menyelesaikan tugasnya.

Demikian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus 45 DPRD Kabupaten Brebes Bidang Pembangunan, Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Bupati Brebes. Kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Panitia Khusus 45 DPRD Kabupaten Brebes Bidang Pembangunan, demikian pula ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Panitia Khusus 45 DPRD Kabupaten Brebes Bidang Pembangunan dalam membahas materi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

Brebes, 20 Maret 2024

**PANITIA KHUSUS 45
DPRD KABUPATEN BREBES
BIDANG PEMBANGUNAN**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MOKHAMMAD TAUFIQ,S.Sn	KOORDINATOR	1. ttd.
2	H.ZUBAD FAHILATAH,S.E.	KOORDINATOR	2. ttd
3	H.TEGUH WAHID TURMUDI,S.H.	KOORDINATOR	3. ttd
4	WURJA,S.E.	KOORDINATOR	4. ttd
5	ACHMAD MAFRUKHI,S.E.	KETUA PANSUS 45	5. ttd
6	TOBIDIN,S.H.,M.H.	WK. KETUA PANSUS 45	6. ttd
7	WARASKAH YANTI,SH.,M.M.	ANGGOTA	7. ttd
8	DR.H.ILLIA AMIN,M.M.,Pd	ANGGOTA	8. ttd
9	MASHADI	ANGGOTA	9. ttd
10	H.HARYANTO	ANGGOTA	10. ttd
11	IMAM ROYANI	ANGGOTA	11 ttd
12	BENNY PURNOMO,S.E.	ANGGOTA	12. ttd
13	H.NUR ENDRO	ANGGOTA	13. ttd
14	KHOLIDIN	ANGGOTA	14. ttd
15	H. ACHMAD KHUMAEDI	ANGGOTA	15. ttd

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ketua,

MOKHAMMAD TAUFIQ

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEBES**

**NOMOR : 06.d/2024
TAGGAL : 20 Maret 2024**

**LAPORAN
PANITIA KHUSUS 46
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR : 188.3 / 0262
ATAS
HASIL PEMBAHASAN TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI BREBES TAHUN ANGGARAN 2023
BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat : Sdr.

1. Pj Bupati Brebes ;
2. Se – Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Brebes
3. Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Kab. Brebes ;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes ;
5. Para Asisten Sekda/ Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/ Instansi/ Camat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Brebes ;
6. Sekretaris DPRD Kabupaten Brebes beserta jajarannya;
7. Para undangan yang berbahagia.

Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas berbagai limpahan kenikmatan-Nya, kita dapat bertemu kembali dalam Rapat Paripurna Dewan hari ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa DPRD Kabupaten Brebes pada Rapat Paripurna tanggal 05 Maret 2024 telah mengamanatkan untuk pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2023 diserahkan kepada Panitia Khusus yang bertujuan supaya lebih fokus sebab langsung bermitra dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga rekomendasi yang dihasilkan nantinya dapat lebih mengarah kepada tujuan dari pembangunan daerah ini yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Bupati Brebes.

Untuk itu perkenankanlah kami melaporkan dalam Rapat Paripurna Dewan pada hari ini tentang hasil pembahasan Panitia Khusus 46 DPRD Kabupaten Brebes terhadap LKPD Bupati Brebes TA. 2023 Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai berikut :

I. LANDASAN HUKUM

Panitia Khusus 46 DPRD Kabupaten Brebes melaksanakan kegiatan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Brebes Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005 Nomor 38A);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 – 2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 7);

10. Peraturan Bupati Brebes Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Brebes Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023;
12. Peraturan Bupati Brebes Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
14. Keputusan Rapat Paripurna tanggal 05 Maret 2024 tentang Penetapan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes sebagai Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2023 Bidang Ekonomi dan Keuangan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn	Koordinator
2. H. ZUBAD FAHILATAH, S.E., M.M.	Koordinator
3. H. TEGUH WAHID TURMUDI, S.H.	Koordinator
4. WURJA, S.E.	Koordinator
5. TRI MURDININGSIH, S.Psi., M.Psi	Ketua Pansus 38
6. MOH. ZAMRONI, S.E.	Wakil Ketua Pansus 38
7. M. KHAJIRIN, S.Pd.I	Anggota Pansus 38
8. SUKIRSO	Anggota Pansus 38
9. WANURI, S.Pd.I	Anggota Pansus 38
10. H. AHMAD ZAMRONI, S.Ag	Anggota Pansus 38
11. MOCH. IQBAL TANJUNG, S.Sos., MA	Anggota Pansus 38
12. M. NIZWAR ALFISYAHRI, S.M	Anggota Pansus 38
13. H. JONI WALUYO, S.H.	Anggota Pansus 38
14. ABDULLAH SYAFAAT, S.T., M.E.Sy	Anggota Pansus 38
15. MUSYAFFA, Lc	Anggota Pansus 38
16. AKHMAD ROWI	Anggota Pansus 38

II. KEGIATAN PEMBAHASAN

Panitia Khusus 46 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2023 Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat telah melaksanakan kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Tanggal 13 s.d. 14 Maret 2024 melaksanakan kegiatan Rapat Kerja Pansus 46 DPRD Kabupaten Brebes Pembahas LKPI Bupati Brebes TA. 2022 Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat dengan mitra OPD serta menyusun bahan rekomendasi Pansus.

III. REKOMENDASI

Setelah mempelajari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2023, Panitia Khusus 46 DPRD Kabupaten Brebes Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

BIDANG PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BREBES

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kurang maksimal dalam melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh komisi IV pada setiap rapat kerja dengan komisi IV DPRD Kabupaten Brebes;
2. Data-data yang dilaporkan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam pembahasan LKPI kurang lengkap, seperti data sekolah-sekolah yang rusak by name by addres, data tenaga pendidik dan tenaga non pendidik tidak disertakan;
3. Angka putus sekolah baik jenjang SD maupun SMP masih tinggi, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga diharapkan untuk bisa menekan angka tersebut;
4. Rata-rata lama sekolah masih rendah dan belum melampaui target;
5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam upaya untuk memperoleh DAK diharapkan untuk bisa bernegosiasi melalui jalur politik , bukan hanya normative melalui kedinasan saja; dan
6. Pembangunan sekolah diprioritaskan untuk sekolah-sekolah yang tingkat kerusakannya terparah, sehingga perlu adanya data inventarisasi sekolah-sekolah yang lebih detail berdasarkan *grade* kerusakan.

BIDANG ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KAB. BREBES

1. Mengapresiasi kepada Dinas Arsip dan Perpustakaan karena hampir semua indikator tercapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan;
2. Terkait program back data digitalisasi Letter C di setiap desa diharapkan untuk bisa di optimalkan dan diberi tambahan anggaran agar hasilnya lebih maksimal

BIDANG KESEHATAN

1. Karena Kebutuhan Medis dan Non Medis di Kabupaten Brebes masih cukup besar karena itu pengajuan kebutuhan PPPK harus disisipkan secara baik, cermat dan teliti karena itu Dinas Kesehatan perlu lebih proaktif dalam

- melakukan advokasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemenuhan SDM yang ada di Dinas Kesehatan;
2. Masih tingginya angka kematian ibu bersalin di Kabupaten Brebes merupakan sebuah tantangan yang harus diselesaikan secara komperhenship dengan melibatkan lintas sektoral karena lima tahun berturut-turut Brebes masih menduduki 5 besar jumlah AKI/AKB;
 3. Lebih meningkatkan sarana dan prasarana puskesmas yang belum memadai terutama untuk puskesmas kecipir
 4. RSUD Brebes masih kekurangan tenaga kerja berdasarkan perhitungan ANJAB/ABK;
 5. RSUD Ir. Sockarno Ketanggungan masih kekurangan Dokter Spesialis dan Tenaga Kesehatan; dan
 6. RSUD Bumiayu masih kalah bersaing dengan RS swasta.

BIDANG SOSIAL KAB. BREBES

1. Puskesmas diharapkan untuk bisa ditingkatkan;
2. Dinas Sosial kurang tegas dalam melakukan pembinaan terhadap relawan-relawan yang ada dibawah Dinas Sosial;
3. Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah-langkah yang strategis dan taktis untuk mengoptimalkan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Brebes juga stakeholder pada khususnya untuk menurunkan angka kemiskinan; dan
4. Lemahnya koordinasi antar OPD-OPD khususnya terkait data masyarakat miskin sehingga Dinsos diharapkan dapat membentuk tim relawan di setiap desa dan kecamatan untuk mendata warga miskin agar setiap bulan dapat dilakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial.

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KAB. BREBES

1. Mengapresiasi kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat karena hampir semua indikator tercapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan;

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3KB) KAB. BREBES

1. Belum ada koordinasi yang baik dengan OPD lain terkait penanganan stunting;
2. Penguatan upaya promotif dan preventif dengan melibatkan seluruh lintas sektor terkait;
3. Perlu dilakukan evaluasi secara komperhensif terhadap seluruh stakeholder terkait efektivitas anggaran dalam rangka menurunkan angka stunting;

4. Penyerapan anggaran terkait gaji belum maksimal; dan
5. Kurangnya pembinaan untuk relawan DP3KB.

IV. KESIMPULAN

Dengan telah disampaikan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2023, Panitia Khusus 38 DPRD Kabupaten Brebes Pembahas LKPJ Bupati Brebes TA. 2023 Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat berharap agar segera ditindaklanjuti untuk perbaikan pada tahun berikutnya, dan kami mohon supaya rekomendasi tersebut dijadikan Rekomendasi DPRD Kabupaten Brebes secara kelembagaan

Demikian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus 46 DPRD Kabupaten Brebes Pembahas LKPJ Bupati Brebes Tahun Anggaran 2023 Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat. Kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Panitia Khusus 46 DPRD Kabupaten Brebes, demikian pula ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Panitia Khusus 46 DPRD Kabupaten Brebes dalam membahas materi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

Brebes, April 2024

**PANITIA KHUSUS 46 DPRD KABUPATEN BREBES
PEMBAHAS LKPJ BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn	Koordinator	1 ttd
2.	ZUBAD FAHILATAH, S.E.	Koordinator	2. ttd
3.	TEGUH WAHID TURMUDI, S.H	Koordinator	3.ttd
4.	WURJA, S.E.	Koordinator	4 ttd
5.	TRI MURDININGSIH, S.Psi, M.Psi	Ketua Merangkap Anggota Pansus 46	5.ttd
6.	H. MOH. ZAMRONI, S.E	Wakil Ketua Merangkap Anggota Pansus 46	6 .ttd
7.	M. KHAJIRIN, S.Pd.I.	Anggota Pansus 46	7.ttd
8.	SUKIRSO	Anggota Pansus 46	8.ttd

9.	WANURI, S.Pd.I	Anggota Pansus 46	9.ttd
10.	H. AHMAD ZAMRONI, S.Ag	Anggota Pansus 46	10.ttd
11.	MOCH. IQBAL TANJUNG, S.Sos,MA	Anggota Pansus 46	11.ttd
12.	M. NIZWAR ALFISYHRIN, S.M	Anggota Pansus 46	12. ttd
13.	H. JONI WALUYO, S.H.	Anggota Pansus 46	13 .ttd
14.	ABDULLAH SYAFAAT, .S.T	Anggota Pansus 46	14. ttd
15.	MUSYAFFA, Lc	Anggota Pansus 46	15.ttd
16.	AKHMAD ROWI	Anggota Pansus 46	16.ttd

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ketua
MOKHAMMAD TAUFIQ

